

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kebebasan beragama dan beribadah sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak dasar umat beragama menjadi pilar penting dalam sistem negara hukum Pancasila. Negara Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan bagi warga negara dari segala bentuk diskriminasi. Melalui perlindungan hukum tersebut, diharapkan setiap warga negara dapat hidup dengan aman, saling menghormati hak asasi manusia, menghargai keberagaman agama, melindungi tempat ibadah, serta mencegah terjadinya penodaan agama.

Kebebasan beragama di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jaminan ini menunjukkan bahwa menghormati kebebasan beragama adalah sesuatu yang termasuk dalam hak asasi manusia yang terlindungi oleh konstitusi. Setiap orang memiliki hak yang sudah ada sejak lahir untuk memilih dan melaksanakan keyakinan agama mereka dengan bebas tanpa adanya tekanan. Dasar Hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama di Indonesia diatur pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; dijelaskan “*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut*

agamanya, memilih Pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak Kembali". Selain itu, ketentuan tentang kebebasan beragama juga termuat dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempercayai keyakinan, serta mengungkapkan pemikiran dan pandangan sesuai dengan nurani mereka. Ketentuan ini memperkuat jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Kebebasan beragama dan menganut kepercayaan juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"(1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap pemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu."

Pada tahun 1966, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Indonesia kemudian meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Pasal 18 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk memilih dan mengikuti agama atau keyakinan berdasarkan pilihannya sendiri, dan juga memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat dipaksa dengan cara apapun yang dapat mengganggu kebebasannya dalam menentukan agama atau keyakinan yang diikuti¹. Jaminan terhadap kebebasan beragama juga diatur dalam perundang-undangan dalam negeri, sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39

¹ Rhina KM.Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008

Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk terhindar dari penyiksaan, hak untuk bebas secara pribadi, pemikiran, dan hati Nurani, hak untuk menjalankan agama, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dikenakan tuntutan berdasarkan undang-undang yang berlaku secara retroaktif adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diminimalisasi dalam kondisi apa pun dan oleh pihak mana pun. Pengakuan terhadap kebebasan beragama ini telah diterima secara universal oleh komunitas internasional dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari prinsip Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kebebasan dalam beragama termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang masuk dalam jenis hak *non-derogable rights*, yaitu hak yang tidak dapat diminimalisir dalam kondisi apa pun². Dengan demikian, hak untuk memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap warga negara, sementara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan ajaran agama serta melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Jaminan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian³. Dalam perspektif hukum, negara bertanggung jawab untuk memenuhi serta melindungi hak dan kebebasan setiap penduduk dalam memeluk agama atau kepercayaan mereka. Meskipun kebebasan beragama dan pelaksanaan ibadah telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok tertentu, maupun oleh aparat atau kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya mencerminkan belum optimalnya implementasi perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia Hal ini menimbulkan permasalahan, terjadinya

² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Mitra Wacana Media, 2020, hal 4

³Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019

kekerasan, terjadi persekusi, perampasan hak kemerdekaan dalam menjalankan Ibadah menurut kepercayaan masing-masing terkhusus kelompok minoritas tidak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan agama mayoritas. Dalam berbagai kasus, masalah ketidak rukunan umat beragama, dan mendorong tindakan persekusi, tindakan diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah. Beragam kejadian penolakan rumah ibadah agama tertentu, dan pembubaran paksa saat masyarakat tengah beribadah yang menyebabkan konflik-konflik dilapangan, kericuhan di sejumlah daerah, mempersulit kelompok minoritas mendirikan rumah ibadah.

Menurut data yang dikemukakan BBC News Indonesia, setidaknya ada 200 (dua ratus) Gereja disegel, ditolak, atau dirusak dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir⁴. Penolakan Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, (selama 15 tahun kasusnya belum tuntas), Penyegelan terhadap 19 Gereja di Singkil Aceh tahun 2007. Pembakaran Gereja GKPPD, desa suka Makmur Singkil Aceh yang mengakibatkan 2 (dua) orang tewas. dan HKI Deleg Lagu Gunung Meris Aceh. Pembakaran Gereja Protestan Minahasa (GPM) 50 Mei 2023. Pembubaran paksa oleh SATPOL jemaat yang sedang beribadah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Indragiri Hilir Riau dengan alasan Gereja tidak memiliki IMB⁵. Rekaman Fideo Pengrusakan Gereja di Batam Kepulauan Riau dengan alasan tidak memiliki Izin, Viral di Media Sosial. Kasus pembubaran secara paksa jemaat yang sedang beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Raja Basa Bandar Lampung 19 Februari 2023. Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Cilegon Banten⁶. Dan sejumlah kasus-kasus lainnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sisi lain bahwa hak beribadah dijamin konstitusi, namun dalam fakta dilapangan penegakan hukum, tidak mengimplementasikan persamaan Hak beragama setiap warga negara itulah sebabnya penulis tertarik mengangkat judul

⁴ Callistasia Wijaya, 2019, *Setidaknya 200 gereja disegel atau ditolak dalam 10 tahun terakhir, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?*, serial online BBC.com, (Ceted: 2019 Agust. 29), available From: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326>.

⁵ Ibid, hal. 3

⁶ <https://regional.compass.com>.

“ANALISIS IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA” (Khusus menyoroti Perlindungan Hukum Terhadap Umat Kristen Yang Mengalami Persekusi, Pelarangan Ibadah, dan Pengrusakan Gereja) Penelitian ini penting untuk dijadikan penelitian untuk menemukan sejauh mana implementasi penegakan hukum secara adil di Indonesia menyangkut kebebasan beragama dan menjalankan ibadah bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa membedakan kelompok mayoritas dan minoritas.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah serta terlaksana dengan baik sesuai sasaran, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia terkait hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam perspektif negara hukum demokratis, khususnya dalam konteks perlindungan hak kebebasan umat beragama Kristen?
- b. Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama serta hak asasi manusia sesuai dasar hukum di Indonesia dan apa langkah yang tepat dalam penerapan hukum untuk mengatasi konflik agama di Indonesia Khususnya menyoroti umat beragama Kristen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dalam pembahasan, penulis membatasi ruang lingkup kajian pada analisis implementasi perlindungan hak atas kebebasan beragama dalam penegakan hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada perlindungan hukum terhadap umat Kristen yang mengalami persekusi, pelarangan ibadah, serta perusakan gereja di wilayah Kabupaten Bogor.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

A. Tujuan Umum:

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan beragama sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan.

B. Tujuan Khusus:

Melihat dari judul skripsi yang ditulis oleh penulis bahwa ada tujuan khusus pastinya. Tujuan Khusus dalam penulisan dan pembuatan skripsi ini, jika ditinjau dari judul, adalah untuk melihat bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak kebebasan beragama dan beribadah, sebagai bentuk Hak Asasi Manusia yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara dalam konteks negara hukum demokrasi Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tulisan ini, akan dianalisis dua hal, yaitu dari sisi konsep dasar hukum hak atas kebebasan beragama dan beribadah serta jaminan terhadap hak tersebut dalam negara hukum Indonesia, sehingga potensi konflik agama dalam masyarakat dapat diminimalisir.

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang termuat dalam regulasi perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan regulasi yang berlaku di Indonesia beserta penerapannya, khususnya berkaitan dengan kebebasan beragama sebagai hak fundamental manusia dalam kerangka negara hukum berdasarkan UUD 1945⁷. Penelitian ini bersifat kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun perilaku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis dan lisan dari

⁷ Bogdan RC dan Taylor SY. *Intoduktion to Qualitative Research Methodos*, New York;Jhon Willey&Sons,1975, hal 4

sumber informasi⁸. Pendekatan kualitatif dapat dipahami sebagai seperangkat metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari kondisi alamiah objek penelitian, yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif menafsirkan data. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur tertulis tanpa melakukan penelitian lapangan. Pengumpulan data difokuskan pada kajian hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kebebasan beragama dalam penegakan hukum di Indonesia, serta literatur yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian ditelaah, dikaji, dan dicatat secara sistematis dari berbagai karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian, untuk selanjutnya diseleksi dan disusun ke dalam kerangka pemikiran teoritis. Sumber yang digunakan terdiri dari referensi dari berbagai buku, jurnal, dan artikel online. Selanjutnya, peneliti menggunakan analisis dokumen atau analisis isi untuk menganalisis data tersebut. Mereka juga mengumpulkan informasi tentang tindakan persekusi. Analisis isi adalah jenis penelitian di mana interpretasi bahan tertulis didasarkan pada konteksnya untuk menemukan solusi untuk masalah penelitian. Untuk melakukan analisis data, peneliti melihat referensi dari berbagai sumber tentang hak kebebasan beragama, mengurangi dan memilah data, dan kemudian memberikan penjelasan tentang beberapa pemahaman dan membuat kesimpulan tentang pemahaman tersebut. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini mencari literatur sebelumnya yang relevan.

Sumber data penelitian ini berasal dari penelitian buku sekunder. Sumber data ini berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan undang-undang kebebasan beragama, pengrusakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, dan persekusi.

⁸ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 1991, hal 3

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori:

Teori terdiri dari sekumpulan konsep terstruktur yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena berhubungan secara sistematis dengan cara menggambarkan bagaimana sebab-akibat yang terjadi berhubungan satu sama lain. Kerangka teori merupakan kumpulan konsep yang bersifat abstrak dan berasal dari hasil pemikiran para ahli atau acuan ilmiah yang digunakan dalam suatu penelitian. Kerangka teori berfungsi untuk memberikan penjelasan, meramalkan, memprediksi, serta mengidentifikasi hubungan antar fakta secara sistematis. Dengan demikian, kerangka teori berperan sebagai alat analisis yang membantu peneliti dalam menjawab dan memecahkan rumusan masalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang adalah dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Teori Keadilan:

Keadilan merupakan konstruk yang bersifat relatif dengan interpretasi yang beragam antarindividu. Relativitas konsep keadilan terlihat dari fakta bahwa persepsi keadilan seseorang tidak selalu sejalan dengan persepsi orang lain. Konsekuensinya, pernyataan tentang keadilan suatu tindakan harus mengacu pada ketertiban umum yang diakui dalam kehidupan sosial. Standar keadilan bervariasi antarmasyarakat karena ditentukan oleh nilai, norma, dan konsensus sosial yang berlaku dalam konteks masyarakat tersebut⁹.

Banyak perspektif dan spekulasi mengenai arti dan pemahaman mengenai keadilan. Untuk itu dengan meninjau apa itu keadilan yang sebenarnya, berikut beberapa pemahaman dan arti dari keadilan menurut para ahli hukum;

⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

- b. Menurut Aristoteles: Keadilan adalah pemberian kepada setiap orang sesuai dengan haknya (*fiat justitia ruat caelum*).
- c. Menurut Hegel: ¹⁰Dalam *Philosophy of Right*, Hegel memandang keadilan memiliki keterkaitan interdependen dengan solidaritas. Dengan kata lain, keadilan dan solidaritas merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan, di mana eksistensi salah satunya mengandaikan keberadaan yang lainnya.

Dari dua pendapat ahli hukum dapat disimpulkan bahwasannya keadilan merupakan hak setiap orang. Kesimpulan ini didorong oleh pencetus keadilan yaitu Aristoteles. Berawal dari Aristoteles yang memberikan pemahamannya dan akhirnya di ikuti oleh beberapa pandangan ahli. Dalam pemahaman keadilan yang dikemukakan Aristoteles pengertian yang diberikan bahwa ¹¹“keadilan tercapai ketika setiap orang diberi apa yang sesuai dengan hak, prestasi, atau kontribusinya”.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM):

Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Secara konseptual, HAM dalam Pancasila mengakomodasi dimensi individual sekaligus dimensi sosial dari manusia. Pengakuan fundamental terhadap HAM ini terlihat jelas dalam sila kedua Pancasila. Pemahaman mengenai HAM dapat dilihat dari siapa pencetus HAM (Hak Asasi Manusia). Dalam jurnal Kompas menyatakan bahwa pada abad ke-17 ada kospirasi teori yang dinamakan dengan teori kodrati. Teori kodrati dikemukakan oleh salah satu tokoh yang bernama John Locke dalam teorinya menyatakan bahwa manusia memiliki karunia alam hak untuk hidup, hak kepemilikan, dan kebebasan yang tidak boleh direnggut oleh siapapun¹².

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985), 42.

¹¹ Jainah, Z. O., dkk. (2019). *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press. hlm. 143–144. ISBN 978-602-60638-8-5.

¹² Firdaus, Arifin. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.

Dalam kerangka HAM, prinsip universalitas menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa hak asasi melekat pada setiap manusia sejak kelahirannya. Prinsip berikutnya menekankan bahwa setiap manusia terlahir bebas dan setara dalam hak-haknya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Selain itu, terdapat prinsip pengakuan atas keberagaman hak yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pemenuhan hak asasi manusia, tidak dapat dipisahkan antara hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa *“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”*. Dalam pembahasan HAM, pelanggaran HAM dan pengadilan HAM menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran HAM dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun institusi negara atau lembaga tertentu terhadap hak asasi orang lain, tanpa landasan hukum maupun argumentasi rasional yang memadai¹³.

2. Kerangka Konseptual:

Selama pembahasan pokok masalah, seseorang akan mendapatkan pemahaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian dan memberikan perspektif yang sama tentang masalah tersebut.

1. Rumah Ibadah:

Rumah Ibadah adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai agama beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka. Pelaksanaan ibadah dengan menghormati dan berbagi tempat pada dasarnya menunjukkan sikap toleransi dan gotong royong. Sebagai dasar negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan beragama, termasuk mendirikan

¹³ A.Ubadillah dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

rumah ibadat. Meskipun ketentuan pembangunan atau pendirian rumah ibadah seharusnya memudahkan mendirikan rumah ibadah, kepentingan pribadi dan kelompok dengan alasan kerukunan sering terjadi di beberapa tempat atau daerah.

2. Gereja:

Berbagai denominasi Kristen menggunakan istilah eklesiologis untuk menggambarkan badan persekutuan umat Kristen yang sejati atau lembaga asasi yang di asaskan Yesus.

3. Penegakan Hukum:

Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan proses untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan ideal, karena penegakan hukum adalah upaya mewujudkan tiga pilar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Orientasi penegakan hukum adalah menjadikan hukum sebagai panduan bagi setiap pihak dalam menjalankan interaksi atau relasi hukum di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam prosesnya, penegakan hukum melibatkan berbagai dimensi¹⁴.

4. Hak konstitusional Beragama:

Hak-hak beragama yang disebut sebagai hak konstitusional beragama adalah hak-hak yang dijamin oleh Negara dan tercantum secara eksplisit di dalam UUD 1945. Putusan MK juga menyatakan hak-hak ini secara implisit.

5. Agama Minoritas dan Mayoritas:

Bagian dari suatu himpunan yang memiliki jumlah elemen lebih dari setengah disebut mayoritas; himpunan ini lebih besar dibandingkan dengan himpunan lainnya. Sementara itu, minoritas adalah himpunan yang berada di bawah mayoritas, yang lebih kecil dalam jumlah dan ketahanan. Sebagai warga negara Indonesia,

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

sebenarnya tidak ada hak dan kewajiban yang membedakan antara golongan mayoritas dan minoritas.

6. Pengaturan Hukum Kebebasan Beragama:

Dalam pengaturan hukum kebebasan beragama, beberapa aspek yang diatur antara lain:

1. Kebebasan memeluk agama:

Kebebasan bagi setiap warga negara untuk memilih dan menganut agama sesuai keyakinannya

2. Kebebasan beribadah:

Kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang dipeluknya.

3. Pendirian rumah ibadah:

Hak bagi setiap warga negara untuk mendirikan tempat ibadah yang sesuai dengan agama yang dianutnya

4. Pengaturan kegiatan keagamaan:

Pengaturan kegiatan keagamaan seperti perayaan hari raya, kegiatan keagamaan lainnya.

7. Persekusi:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ¹⁵Persekusi adalah Pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Istilah persekusi berasal dari bahasa Latin "persecutio" yang merujuk pada tindakan penganiayaan atau perlakuan kejam yang dilakukan secara terorganisir oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, khususnya yang didasarkan pada identitas suku, keyakinan agama, atau afiliasi politik mereka.

Persekusi diartikan oleh beberapa ahli. ¹⁶Damar Junianto mendefinisikan persekusi sebagai tindakan perburuan terhadap

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi4, PT.GramediaUtama ,Jakarta:2008, Hlm 134

¹⁶ Zakky, *Pengertian Persekusi*, (2018), Hal. 1, available from: Zakky<http://www.zonareferensi.com/pengertian-persekusi/diakses> [30september2018] [pukul20.48wib] Hlm 1

individu atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sewenang-wenang, terstruktur, dan meluas oleh pihak tertentu. Hal ini membedakan persekusi dari tindakan main hakim sendiri biasa.¹⁷ Sementara itu, Masyur Effendi mengartikan persekusi sebagai pengambilalihan hak-hak fundamental secara disengaja dan brutal, yang terkait dengan upaya penghancuran identitas kelompok. Tindakan ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum internasional.

8. Pengrusakan Gereja:

Pengrusakan gereja merupakan suatu kegiatan negative yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau lingkungan yang terjadi karena adanya suatu diskriminasi antar umat beda agama. Akibat dari adanya pengrusakan gereja yang dilakukan oleh masyarakat, membuat masyarakat umat kristiani kurang nyaman dan memiliki rasa ketakutan bila melaksanakan suatu ibadah ataupun kegiatan agamanya di wilayah lingkungan gereja.

9. Pelarangan ibadah:

Pelanggaran kebebasan beragama dapat dipahami sebagai tindakan yang menghilangkan, membatasi, atau mengurangi hak fundamental setiap orang untuk berpikir, meyakini sesuatu, dan menjalankan agamanya. “Pelarangan ibadah terjadi bukan karena adanya tanpa sebab dan akibat. Hal ini terjadi karena adanya akar-akar Sejarah pelanggaran kebebasan beragama masa prakolonial, kolonial, masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.” Pernyataan ini ditulis pada salah satu Jurnal Kurious “theologi dan pendidikan agama kristen”.

¹⁸Seiring dengan meningkatnya kejadian pelanggaran kebebasan beragama, kajian akademis mengenai topik ini juga

¹⁷ Ibid, hal. 13

¹⁸ Robert Hefner, “The study of religious freedom in Indonesia,” *The Review of Faith and International Affairs* Volume 11, no 2 (2013): 18.

mengalami perkembangan signifikan. Perlindungan terhadap kebebasan beragama tersedia dari level internasional (universal) hingga tingkat nasional dan lokal, mencakup instrumen seperti dasar negara, konstitusi, dan berbagai regulasi turunannya, dengan menggunakan pendekatan justifikasi konstitusional dan hukum. Lembaga-lembaga seperti SETARA Institute, Wahid Institute, CRCS UGM, Komnas HAM, dan institusi lainnya secara rutin mengukur perkembangan atau kemunduran indeks pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia dengan merujuk pada justifikasi HAM, Pancasila, UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan proposal skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab yang berisikan mengenai hal – hal yang bersifat umum, yaitu :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- G. Sistematika Penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori dan istilah-istilah yang berkaitan dengan perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya menyoroti perlindungan hukum terhadap Umat Kristen yang

mengalami Persekusi, Pelarangan Ibadah, dan Pengrusakan Gereja.

BAB III

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN MENJALANKAN IBADAH SESUAI KEPERCAYAANNYA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRASI INDONESIA KHUSUSNYA DALAM PENEGAKAN PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN UMAT BERAGAMA KRISTEN

Pada bab ini pembahasan dan penyelesaian rumusan masalah pertama. Hal ini dilihat dalam isi rumusan masalah yakni “Bagaimana implementasi penegakan hukum di Indonesia terkait hak kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya dalam perspektif negara hukum demokrasi Indonesia khususnya dalam penegakan perlindungan hak kebebasan umat beragama Kristen”.

BAB IV

PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA SERTA HAK ASASI MANUSIA SESUAI DASAR HUKUM DI Indonesia DAN APA LANGKAH YANG TEPAT DALAM PENERAPAN HUKUM UNTUK MENGATASI KOFLIK AGAMA DI INDONESIA KHUSUSNYA MENYOROTI UMAT BERAGAMA KRITEN

Pada bab ini berisikan pembahasan dalam rumusan masalah yang terakhir yaitu “ Bagaimana pengaturan hak kebebasan beragama serta hak asasi manusia

sesuai dasar hukum di Indonesia dan apa langkah yang tepat dalam penerapan hukum untuk mengatasi konflik agama di Indonesia Khususnya menyoroti umat beragama Kristen”.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup dari keseluruhan penelitian, yang dimana di dalamnya berisi mengenai:

A. Kesimpulan

B. Saran

